

**TINJAUAN HUKUM TENTANG PERANAN IDENTITAS DOMISILI DALAM
MENENTUKAN KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN SEBAGAI FAKTOR
TIDAK DAPAT DITERIMANYA GUGATAN**

SKRIPSI



Oleh:

AZZAHRA TASYA SALSABILA

No. Mahasiswa: 18410266

PROGRAM STUDI STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA


YOGYAKARTA

2023

**TINJAUAN HUKUM TENTANG PERANAN IDENTITAS DOMISILI DALAM
MENENTUKAN KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN SEBAGAI FAKTOR
TIDAK DAPAT DITERIMANYA GUGATAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum



**PROGRAM STUDI STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**



**TINJAUAN HUKUM TENTANG PERANAN IDENTITAS DOMISILI DALAM
MENENTUKAN KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN SEBAGAI FAKTOR
TIDAK DAPAT DITERIMANYA GUGATAN**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 22 Agustus 2023

Yogyakarta, 25 juli 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


Eko Rial Nugroho, S.H., M.H.



**TINJAUAN HUKUM TENTANG PERANAN IDENTITAS DOMISILI
DALAM MENENTUKAN KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN
SEBAGAI FAKTOR TIDAK DAPAT DITERIMANYA GUGATAN**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim
Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /
Pendaftaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 22 Agustus 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Bambang Sutiyo, Dr., S.H., M.Hum
2. Anggota : Eko Rial Nugroho, S.H., M.H.
3. Anggota : Rizky Ramadhan Baried, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui: Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

MOTTO

"Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu."

ALI BIN ABI THALIB



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Allah SWT,

Rasulullah Muhammad SAW,

Kedua orang tuaku dan nenekku tersayang yang senantiasa mendoakanku setiap waktu,

Sahabat-sahabatku yang senantiasa menemaniku,

Serta Universitas Islam Indonesia dan Yogyakarta tempatku menimba ilmu.



CURRICULUM VITAE


1. Nama Lengkap : Azzahra Tasya Salsabila
2. Tempat Lahir : Samarinda
3. Tanggal Lahir : 21 Januari 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Jl. MT Haryono perumahan bukit mediterania cluster Greece Kota Samarinda, Kalimantan Timur
7. E-mail : azzahratasyasalsabila@gmail.com
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Ayah
Nama Lengkap : Ferry Sutantyo
Pekerjaan : Wiraswasta
 - b. Ibu
Nama Lengkap : Sophia Fitriani
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan : SD Islam Bunga Bangsa Kota Samarinda
SMP Negeri 1 Samarinda
SMA Negeri 1 Samarinda
10. Pengalaman Organisasi :
 - a. Sekertaris Kastrat Universitas Islam Indonesia;
 - b. Anggota DPM POLA FH UII;
 - c. Anggota Divisi Manager UKM Musik FH UII

11. Hobi

: Menyanyi, travelling

Yogyakarta, 25 Juli 2023

Yang bersangkutan,



Azzahra Tasya Salsabila
NIM. 18410266



SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **Azzahra Tasya Salsabila**

NIM : **18410266**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tugas Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM TENTANG PERANAN IDENTITAS DOMISILI DALAM MENENTUKAN KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN SEBAGAI FAKTOR TIDAK DAPAT DITERIMANYA GUGATAN

karya tulis ilmiah berupa skripsi ini saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah berupa skripsi adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar benar asli (orsinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penjiplakan karya ilmiah (*plagiat*); dan

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk menggunakan karya ilmiah mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan 'Majeli' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 23 juli 2023

Pembuat Pernyataan,



Azzahra Tasya Salsabila

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, serta sholawat dan salam Penulis panjatkan kepada Rasullullah SAW yang telah membimbing umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang islamiyyah.

Tugas Akhir berupa skripsi ini Penulis beri judul **“TINJAUAN HUKUM TENTANG PERANAN IDENTITAS DOMISILI DALAM MENENTUKAN KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN SEBAGAI FAKTOR TIDAK DAPAT DITERIMANYA GUGATAN”** telah selesai disusun sebagai salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan program tugas akhir pada program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, guna meraih gelar Sarjana Hukum.

Pada kesempatan kali ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik;

2. Nabi Muhammad SAW atas tauladan dan perjuangannya menegakkan Islam yang menginspirasi Penulis;
3. Kedua orang tua tercinta, Bapak Ferry Abi Hazairin, Mama Sophia dan Bunda Nila yang tiada henti mendoakan dan memotivasi penulis dalam menuntut ilmu;
4. Nenekku tercinta, yang senantiasa mendoakan Penulis dalam menyelesaikan skripsi;
5. Sahabat tercinta, Veren, Caca, Sinsin, Tira, Angel, Kak cindy, Uti, dan Fatahillah yang menemani penulis dalam mengerjakan skripsi
6. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., LL.M., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
7. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
8. Bapak Eko Rial Nugroho, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir Penulis yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga dalam penyusunan skripsi ini, serta memberikan ilmu dan pengarahan yang sangat bermanfaat kepada Penulis selama penyusunan skripsi ini;
9. Kepada Bapak Bambang, Dr., S.H., M.Hum. dan Bapak Riky Ramadhan, S.H., M.H., selaku reviewer dan penguji Penulis yang telah memberikan banyak masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
10. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan segenap waktu dan tenaga dalam mencurahkan ilmu dan

tauladan kepada Penulis yang kelak akan menjadi bekal Penulis dalam kehidupan kelak di kemudian hari;


11. Teman-teman di kampus yang tidak bisa Penulis sebutkan satu-persatu;
12. Semua pihak yang telah ikut membantu dan mendukung Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga semua kebaikan, bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada Penulis dijadikan sebagai amal kebaikan oleh Allah SWT. *Allahumma'amin.*

Terlepas dari kesungguhan Penulis dalam menyusun skripsi ini, Penulis menyadari segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu Penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan Penulis baik yang tertulis dalam skripsi ini maupun selama penyusunan skripsi ini. Penulis juga sangat mengharapkan kritik, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sebagai pembelajaran bagi Penulis dalam menyusun karya-karya selanjutnya kelak di kemudian hari.

Akhir kata Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung Penulis dalam penyusunan skripsi ini. Penulis berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca sekaligus menjadi rujukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Yogyakarta, 25 Juli 2023
Yang bersangkutan,



Azzahra Tasya Salsabilla
NIM. 18410266



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
CURRICULUM VITAE.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
Abstract.....	xvi
Abstrak.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Orisinalitas Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Domisili.....	16
C. Tinjauan Umum Tentang Gugatan.....	19
D. Tinjauan Umum Tentang Kompetensi Relatif.....	23
E. Tinjauan Umum Tentang Kompetensi Peradilan dalam Islam.....	29
BAB III TINJAUAN HUKUM TENTANG PERANAN IDENTITAS DOMISILI DALAM MENENTUKAN KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN SEBAGAI FAKTOR TIDAK DAPAT DITERIMANYA GUGATAN.....	34
A. Profil Pengadilan.....	34
B. Pembahasan.....	38
BAB IV PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	69



Abstract

The general environment carried out by the District Court and the High Court have competence or authority in examining and adjudicating a criminal and civil case in general. The emergence of a dispute if there is a relationship with the existence of civil law then it can cause a problem of competence to multiply which is usually referred to as jurisdiction. The purpose of this study is to determine the legal position of the identity of the defendant's domicile and the role of the identity of the defendant's domicile in determining relative competence in Decision Number 264/Pdt.G/2019/Pn.Smn. This research is library research or library research with a normative juridical approach, the source of data used in this research is secondary data with the data collection method, namely literature and document studies. The data analysis used in this study was deductive and analyzed using qualitative normative methods. The results of this study are 1) the legal position of domicile identity shows a legal place as a permanent housing location for a person or official residence in to guarantee rights and obligations, determine cases in any legal event or litigation with courts. 2). The role of the identity of the defendant's domicile in determining relative competency in Decision Number 264/Pdt.G/2019/Pn.Smn indicates that the District Court in the area or jurisdiction where the defendant lives has the address and domicile authorized to examine claims. The principle of relative competence relates to the jurisdiction of the competent court based on the place of residence of the defendant as stipulated in Pasal 118 ayat (1) HIR is superior without reducing the permissibility of filing a lawsuit to the District Court based on that article.

Keywords: Competence, Decision, Defendant, Relative



Abstrak

Lingkungan peradilan umum yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mempunyai kompetensi ataupun kewenangan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana dan perdata secara umum. Munculnya suatu sengketa ini jika ada suatu hubungan dengan keberadaan peradilan perdata maka dapat menimbulkan suatu permasalahan kompetensi menganalisis yang biasanya disebut dengan yurisdiksi. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui kedudukan hukum identitas domisili tergugat dan peranan identitas domisili tergugat dalam menentukan kompetensi relatif pada Putusan Nomor 264/Pdt.G/2019/Pn.Smn. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *Library Research* dengan pendekatan yuridis normative, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan metode pengumpulan datanya yaitu studi kepustakaan dan dokumen. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu secara deduktif dan dianalisa dengan metode normatif kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu 1) kedudukan hukum identitas domisili menunjukkan tempat yang sah sebagai suatu lokasi kediaman yang tetap bagi seseorang atau tempat tinggal resmi supaya pemenuhan hak dan kewajiban, penentuan kasus dalam setiap suatu peristiwa hukum atau berperkara dengan pengadilan. 2). Peranan identitas domisili tergugat dalam menentukan kompetensi relatif pada Putusan Nomor 264/Pdt.G/2019/Pn.Smn menunjukkan Pengadilan Negeri di wilayah atau daerah hukum tempat tergugat tinggal memiliki alamat dan domisili yang berwenang memeriksa gugatan. Prinsip kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah hukum pengadilan yang berkompetensi menganalisis berdasarkan tempat tinggal tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR lebih unggul tanpa mengurangi kebolehan mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri menurut pasal tersebut.

Kata Kunci: Kompetensi, Putusan, Relatif, Tergugat



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan peradilan perdata yang berperan sebagai lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa yang timbul di dalam anggota masyarakat yang memiliki ragam masalah. Sengketa sendiri terdapat beberapa macam, diantaranya Sengketa yang timbul berbagai macam ragamnya, ada sengketa wanprestasi yang berkaitan dengan perjanjian (*breach of contract*), perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sengketa kekayaan intelektual (*property right*), sengketa kepailitan, sengketa perceraian, sengketa penyalahgunaan wewenang oleh penguasa, dan lain sebagainya.¹

Proses peradilan sendiri adalah akhir dari proses hukum yang menentukan apakah seseorang memiliki kewajiban atau berhak atas sesuatu atau terbuktinya seseorang telah melakukan suatu pelanggaran atas larangan undang-undang. Peradilan sendiri dibentuk sebagai lembaga untuk menangani perkara yang ada pada masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh kepastian dan keadilan hukum.

¹ Hairul Maksum, "Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum Dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Yang Melibatkan Badan Negara Atau Pejabat Pemerintah (Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019)", *Juridica : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 2 November (2020), 4–16.

Dalam menangani permasalahan masyarakat terutama hukum perdata, kini semakin terpacu akan perkembangan zaman dan permasalahan hukum yang begitu cepat perkembangannya. Hukum acara perdata lebih melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah hukum perdata yang ada atau melindungi hak perseorangan, hal ini berbeda dengan hukum perdata yang lebih mengatur tentang hak dan kewajiban seseorang terhadap yang lain.

Pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tentu menjadi unsur penting dalam sebuah negara hukum. Hal ini menjadikan hanya peradilan yang memenuhi kriteria kompeten, netral dan mandiri yang dapat menjamin pemenuhan hak manusia. Dengan itu hakim begitu berpengaruh penting sebagai aktor utama melihat kewenangan yang mereka miliki.

Hakim dengan segala kewenangannya berperan sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman dan juga sebagai pengawal praktik penegakan keadilan dan hukum. Hakim dapat memutuskan, mengubah, mengalihkan dan juga dapat mencabut kebebasan dan hak warga negara, semua itu dilakukan untuk menegakkan keadilan dan hukum. Mengenai kekuasaan dalam mengadili, maka hal ini pun berkaitan dengan kompetensi dari badan pengadilan.

Suatu gugatan harus diajukan kepada badan peradilan yang benar-benar berwenang untuk mengadili persoalan ini.² Hukum acara perdata

² Sujayadi dan Sugeng Bambang A.S, *Hukum Acara Perdata (Dokumen Litigasi Perkara Perdata)* (Jakarta: Kencana, 2011). hlm. 24

berlaku dalam pemeriksaan perkara-perkara perdata di pengadilan. Oleh karena itu, berbicara tentang hukum acara perdata tidak akan lepas pada sistem peradilan yang ada di Indonesia. Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung serta badan peradilan yang ada di bawahnya dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Setiap lingkungan peradilan memiliki kompetensi relatif.

Kompetensi relatif merupakan pengadilan daerah manakah yang berwenang mengadili dan memutus. Sementara yang dimaksud dengan kompetensi absolut, adalah kewenangan jenis peradilan yang berwenang mengadili, sebagai contoh terdapat peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, arbitrase, dan lain sebagainya. Mencermati uraian di atas, peneliti akan meneliti terkait kompetensi relatif yang berkenaan dengan wilayah mengadili suatu perkara, karena dalam permasalahan kompetensi relatif ini berhubungan dengan pengadilan mana yang berhak untuk mengadili suatu perkara, agar nantinya tidak terjadi kesalahan dalam pengajuan perkaranya. Kompetensi relatif ini ada hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti yakni dengan asas forum domisili dalam perkara, karena asas ini merupakan asas dalam kompetensi relatif.

Perkara perdata Nomor 264/Pdt.G/2019/PN.Smn yang memiliki maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pokok dari permasalahannya tentang gugatan wanprestasi yang dilakukan pihak Tergugat terhadap

Penggugat. Gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2019 antara Penggugat Hj. Dahliyah dan Sigit Handoko yang bertempat tinggal di Gemawang Rt.02/Rw.43 Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, melawan Tergugat Suharto dan Marganingsih yang bertempat tinggal di Ngoto Dk. Ngoto, Rt.01, Ds. Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, dengan persoalan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat.

Surat gugatannya adalah sehubungan dengan perjanjian-perjanjian kerjasama pembangunan tempat tinggal sekaligus rumah makan gudeg WAKIDI yang berperan sebagai objek sengketa yakni bangunan rumah (objek benda tidak bergerak) yang terletak di Gemawang RT.02/RW.43 Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman dengan kesepakatan total biaya seluruhnya sebesar Rp. 561.000.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta rupiah) dimana pembayarannya dilakukan dengan cara 5 (lima) termin pembayaran.

Kemudian Para Penggugat dari awal perjanjian sampai berakhirnya jangka waktu pembangunan telah melakukan pembayaran keseluruhan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Februari 2013. rencananya pada tanggal 13 November 2013 bangunan tersebut akan digunakan oleh Para Penggugat untuk memperingati 2 tahun meninggalnya Alm Bapak Wakidi karena sesuai dengan Surat Perjanjian pembangunan rumah makan tersebut selesai pada tanggal 1 Oktober 2013 akan tetapi semua itu hanya harapan semata dimana pembangunan rumah makan

tersebut belum selesai bahkan baru 75% pembangunan dan tidak dapat ditempati / tidak layak karena seperti air, listrik, saluran limbah dan bagian lain belum banyak yang selesai yang paling parah adalah besi cor dag kelihatan sehingga apabila hujan turun cor dag bangunan tersebut bocor di semua sisi hal ini menandakan kualitas bangunan tersebut sangat tidak baik.³

Dasar persoalan hukum yang timbul antara Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian kerjasama pembangunan tempat tinggal sekaligus rumah makan Gudeg WAKIDI yang mana dalam perjanjian tersebut ditandatangani oleh para pihak pada 18 Februari 2013.

Di lain pihak eksepsi Tergugat salah satunya merupakan eksepsi kompetensi/kewenangan relatif yang diajukan oleh Tergugat bersamaan dengan pengajuan jawaban pertama yang berdasarkan Pasal 118 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), yaitu:

“Gugatan perdata atau tuntutan hak yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123 kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, ke tempat tinggal sebetulnya.”

Pengajuan gugatan ke Pengadilan terdapat aspek kompetensi yang harus diperhatikan. Kompetensi dapat diartikan sebagai kewenangan mengadili suatu pengadilan. Artinya, suatu pengadilan baru dapat memutus suatu perkara apabila sesuai dengan kompetensinya atau kewenangannya.

³ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 264/Pdt.G/2019/PN, 2019, hlm. 3.

Jadi, penting bagi para pihak untuk melihat sejauh mana kompetensi atau kewenangan suatu pengadilan sebelum memutuskan untuk mengajukan sengketa/perkaranya ke pengadilan. Sebab, apabila para pihak tetap mengajukan sengketa/perkaranya ke pengadilan, sedangkan pengadilan tersebut tidak memiliki kompetensi atau kewenangan untuk mengadilinya, maka sengketa/perkara tersebut dinyatakan “tidak dapat diterima”.

Secara umum dalam putusan tersebut eksepsi yang dikabulkan berdasarkan pada asas *Actor Sequitur Forum Rei*. Asas tersebut diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat. Namun dalam memutus sebuah perkara, hakim perlu mempertimbangkan beberapa asas lain yang ada pada hukum materil. Alasan gugatan tersebut tidak diterima karena alasan kompetensi relatif mengenai domisili Tergugat. Dibalik putusan tersebut menurut M. Yahya Harahap terdapat tujuh patokan dalam menentukan kewenangan relatif pengadilan berdasarkan Pasal 118 HIR ayat 3/Pasal 142 *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg). Salah satunya adalah *Forum Rei Sitaе* (Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa), namun pada akhirnya gugatan yang diajukan pada sengketa tersebut tidak diterima oleh hakim.

Status hukum seseorang juga menentukan tempat tinggalnya, sehingga akan menentukan pula hak dan kewajiban menurut hukum. Tempat tinggal seorang istri ditentukan oleh pemufakatan dengan suaminya.

Dengan demikian hak dan kewajiban hukum mengikuti tempat tinggal yang ditentukan itu. Tempat tinggal anak di bawah umur ditentukan oleh tempat tinggal orangtuanya. Dengan demikian hak dan kewajiban anak tersebut ditentukan oleh tempat tinggal kedua orang tuanya itu. Perjanjian juga menentukan tempat tinggal atau tempat kedudukan. Dengan demikian hak dan kewajiban mengikuti tempat tinggal/alamat yang dipilih sesuai perjanjian.

Arti pentingnya domisili, bagi orang atau badan hukum ialah dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban, penentuan status dalam setiap peristiwa hukum atau perkara dengan pengadilan. Pengadilan Negeri yang berwenang menyelesaikan perkara perdata adalah yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat diatur dalam ketentuan Pasal 118 HIR. Tempat tinggal menentukan apakah seseorang itu terikat untuk memenuhi hak dan kewajibannya dalam setiap peristiwa hukum. Tempat tinggal juga menentukan status hukum seseorang apakah ia dalam ikatan perkawinan, apakah ia dalam keadaan belum dewasa, apakah ia dalam keadaan tidak wenang berbuat. Tempat tinggal juga menentukan apabila seseorang berurusan/berperkara di muka pengadilan. Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan perkara perdata adalah yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 118 HIR.

Tentunya yang menjadi permasalahan adalah bagaimana putusan yang ada pada Perkara Nomor 264/Pdt.G/2019/Pn.Smn, hal ini ditinjau dari

titik lokasi sebagai kompetensi relatif. Dalam penerimaan putusan, titik lokasi yang merupakan kompetensi relatif membuat perkara tidak dilanjutkan dan tidak diterima oleh Pengadilan Negeri Sleman.

Jika perkara ini ditinjau oleh kompetensi lain yang tidak mempermasalahkan lokasi Tergugat maupun Penggugat, perkara itu dapat dipertimbangkan dan diterima. Dengan kajian literatur ini, diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap putusan yang diberikan oleh pengadilan Sleman.

Masyarakat tentu menginginkan sebuah keadilan dan kepastian hukum dalam penegakannya untuk memperoleh hak yang mereka butuhkan, mengajukan permasalahan melalui gugatan ke pengadilan menjadi salah satu cara untuk memperoleh hak tersebut. Namun, putusan yang dijatuhkan sering kali membuat para pihak merasa terombang ambing dan memperoleh *win-lose solution* dalam penyelesaiannya. Dalam sengketa tersebut perlu untuk diketahui bagaimana kedudukan hukum identitas domisili sehingga sasaran dalam mengajukan gugatan dapat terlaksana.

Selain itu, adanya permasalahan dalam putusan hakim pada perkara Nomor 264/Pdt.G/2019/Pn. Smn, bahwa tidak diterimanya gugatan oleh hakim dikarenakan Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara dikarenakan Tergugat berdomisili di Kabupaten Bantul sehingga dianggap Penggugat salah alamat. Padahal gugatan dapat diajukan Pengadilan Negeri dimana objek terletak, dan objek yang menjadi sengketa pada penelitian ini berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri

Sleman. Sehingga dalam hal ini terdapat isu hukum yang dapat diperdebatkan. Maka perlu untuk diketahui mengenai peran identitas domisili Tergugat dalam menentukan kompetensi relatif pengadilan. Atas uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Tentang Peranan Identitas Domisili Dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan Sebagai Faktor Tidak Dapat Diterimanya Gugatan (Studi Putusan Nomor 264/Pdt.G/2019/Pn.Smn)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum identitas domisili pada Putusan Nomor 264/Pdt.G/2019/Pn.Smn?
2. Bagaimana peranan identitas domisili Tergugat dalam menentukan kompetensi relatif pengadilan sebagai faktor tidak dapat diterimanya gugatan pada Putusan Nomor 264/Pdt.G/2019/Pn.Smn?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisa kedudukan hukum identitas domisili pada Putusan Nomor 264/Pdt.G/2019/Pn.Smn
2. Untuk mengkaji peranan identitas domisili Tergugat dalam menentukan kompetensi relatif pengadilan sebagai faktor tidak dapat diterimanya gugatan pada Putusan Nomor 264/Pdt.G/2019/Pn.Smn

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan, ada beberapa penelitian yang memiliki kata kunci yang sama dengan peneliti. Beberapa penelitian yang mirip yang pernah dilakukan sebelumnya di antaranya

1. Ivan, melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Identitas Domisili Dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum identitas domisili dan bagaimana peranan identitas domisili dalam menentukan kompetensi relatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif.⁴ Perbedaannya pada penelitian tersebut berupa tinjauan yuridis. Sedangkan dalam penelitian penulis terfokus pada studi kasus pada sebuah putusan.
2. Muhammad Kholid, melakukan penelitian berjudul “Kewenangan Pengadilan Negeri dan Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis”. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menerangkan bahwa penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui pengadilan (*litigation*) dan luar pengadilan (*non litigation*). Untuk kasus sengketa bisnis maka pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri yang

⁴ Ivan S. Randang, “Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Identitas Domisili Dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan”, *Jurnal Lex Privatum*, 4.1 (2016), 24-32

berada di lingkungan Peradilan Umum sedangkan luar pengadilan diantaranya dapat dilakukan melalui Lembaga Arbitrase. Dengan demikian masing-masing lembaga merasa memiliki kewenangan untuk memeriksa mengadili, dan memutus suatu perkara bisnis sehingga terjadi tarik-menarik kewenangan yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum. Tulisan ini akan memberikan gambaran tentang kewenangan masing-masing dari Pengadilan Negeri dan Lembaga Arbitrase dalam memeriksa mengadili, dan memutus suatu perkara bisnis yang selaras (konsisten) dengan asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia,⁵ sedangkan penelitian penulis terfokus kepada peranan identitas domisili Tergugat dalam menentukan kompetensi relatif pengadilan sebagai faktor tidak dapat diterimanya gugatan.

3. Eric Gurita Aedi, melakukan penelitian berjudul “Peranan Identitas Domisili Dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bbs)”, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum identitas domisili tergugat dan peranan identitas domisili tergugat dalam menentukan kompetensi relatif pada Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bbs. Penelitian merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan menunjukkan bahwa pengadilan negeri di tempat tergugat tinggal mempunyai alamat dan berdomisili yang

⁵ Muhamad Kholid, “Kewenangan Pengadilan Negeri dan Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis”, *Jurnal Adliya*, 9.1 (Januari-Juni 2015)

berwenang memeriksa gugatan dan tuntutan hak. Prinsip kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah hukum pengadilan yang berkompetensi mengadili berdasarkan tempat tinggal tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR lebih unggul tanpa mengurangi kebolehan mengajukan gugatan pada PN menurut pasal-pasal tersebut, atas pilihan penggugat.⁶ Pada penelitian ini memiliki kesamaan dalam metode yang digunakan. Perbedaannya, dalam penelitian tersebut tidak terdapat permasalahan mengenai putusan sehingga hanya berupa tinjauan putusan. Namun pada penelitian kali ini penulis terfokus kepada gugatan yang tidak diterima oleh hakim dan terdapat permasalahan mengenai kompetensi relatif didalamnya.

Merujuk pada permasalahan yang diteliti dalam beberapa peneliti sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian akan dilakukan dengan melakukan studi kasus melalui Putusan Nomor 264/Pdt.G/2019/Pn.Smn. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan belum pernah diteliti sebelumnya, tetapi apabila penelitian ini sudah pernah diteliti sebelumnya maka penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pelengkap dari penelitian terdahulu

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah bagian dari penelitian yang sangat penting, karena melalui proses ini data yang telah terkumpul akan dianalisis dan

⁶ Eric Gurita Aedi, "Peranan Identitas Domisili Dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bbs)", *Skripsi Universitas Pancasila Tegal*, 2020.

dikonstruksikan atau diolah menjadi data yang dapat bermanfaat bagi pembacanya. Sehingga, metode penelitian ini dalam penetapannya sesuai dengan induk dari ilmu pengetahuannya.⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif yang mana suatu pendekatan yang didasarkan pada bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang tentunya memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan.⁸

Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan ini dikenal juga pendekatan kepustakaan karena mempelajari dari sumber-sumber buku dan peraturan perundang-undangan yang lain dan dokumen-dokumen terkait yang memiliki hubungan dengan penelitian.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya deskriptif analitis. Deskriptif analitis itu sendiri menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan kemudian dianalisis. Penelitian deskriptif ini adalah penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu pada saat tertentu.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai Tinjauan dan Analisis Hukum terhadap peranan identitas domisili dalam

⁷ Zainuddin, Ali, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), halaman 17

⁸ Yudiono S, 2013, "Metode Penelitian", digilib.unila.ac.id, Diakses pada 27 Agustus 2023.

menentukan kompetensi relative pengadilan sebagai faktor tidak dapat diterimanya gugatan secara jelas dan rinci yang kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada di dalam penelitian ini

3. Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan sumber data sekunder yaitu Putusan Nomor 264/Pdt.G/2019/Pn.Smn dan berpedoman atas *Het Herziene Indonesisch Reglement* atau HIR yaitu suatu instrumen hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan suatu persidangan untuk perkara perdata yang berlaku di Pulau Jawa dan Madura.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan dapat dilakukan dengan studi kepustakaan dan mencari sumber-sumber melalui internet, artikel, jurnal, dan website yang terkait dengan kompetensi relatif pada hukum perdata. Selain itu teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pengelolaan kualitatif yaitu memilih data dengan kualitas untuk menjawab permasalahan yang diajukan dan menyajikannya secara deskriptif.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hukum

Pengertian Tinjauan Hukum

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.⁹

Hans Kelsen menyatakan hukum adalah tata aturan (*rule*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (*rule*) tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.¹⁰

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan hukum adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang

⁹ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Yrama Widya, 2005. hlm.10

¹⁰ Jimly Asshidiqie dan Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006. hlm. 13

berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. Tujuan kegiatan tinjauan hukum yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah perdata terkait wanprestasi.

B. Domisili

1. Pengertian Domisili

Domisili ialah tempat dimana seseorang dianggap selalu hadir mengenai hal melakukan hak-haknya dan kewajibannya meskipun sesungguhnya ia bertempat tinggal lain bahkan sebuah badan hukum dapat memiliki tempat kedudukan tertentu, dengan demikian domisili dapat berarti tempat tinggal seseorang atau kedudukan badan hukum.

Baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) atau dalam undang-undang lainnya, seringkali yang tunjuk sebagai tempat dimana harus dilakukan suatu perbuatan hukum ialah tempat kediaman atau domisili. Domisili dari orang yang bersangkutan atau secara lain memberikan arti dan pengaruh sedemikian yang menjadi dasar fikiran adalah, bahwa domisili itu dapat dipandang sebagai tempat dimana seseorang berhubungan dengan perjalanan hak dan pemenuhan kewajiban setiap saat dapat dijumpai juga jika ia dalam kenyataan bertempat tinggal di lain tempat.¹¹

¹¹ Dewi Iriani, "Bukti Tanda Kependudukan Melalui Sistem Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) Di Kabupaten Ponorogo", *Jurnal Islamica*, No. 1 Vol. 11, 2014, hlm. 144–160.

Pengertian domisili dalam KUHPerdata merupakan berasal dari arti *domicile* atau *woonplaats* yaitu tempat kediaman. Penjelasan KUHPerdata, yang dimaksud dari tempat tinggal seseorang yaitu berupa rumahnya, tatkala juga daerahnya. Maka untuk itu dapat untuk dilakukan penyimpulan bahwasanya bagi para setiap masyarakat dapat dianggap melakukan suatu kegiatannya dimana kediaman pokoknya. Namun beberapa Warga Negara Indonesia bertempat tinggal / menetap tidaknya sah menurut yang terkandung di dalam suatu identitas miliknya seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), dan lain sebagainya. Namun memiliki keperluan yang sangat mendesak atau waktu yang terbatas sehingga tidak dapat melakukan perubahan terhadap kartu identitas miliknya, disini surat domisili dibutuhkan.¹²

Status hukum seseorang juga menentukan tempat tinggalnya, sehingga akan menentukan pula hak dan kewajiban menurut hukum. Tempat tinggal seorang istri ditentukan oleh pemufakatan dengan suaminya. Dengan demikian hak dan kewajiban hukum mengikuti tempat tinggal yang ditentukan itu. Tempat tinggal anak di bawah umur ditentukan oleh tempat tinggal orangtuanya. Dengan demikian hak dan kewajiban anak tersebut ditentukan oleh tempat tinggal kedua orang tuanya itu.

¹² Norma Novita Aritonang dan Emiel Salim Siregar, "Tinjauan Hukum Terhadap Surat Domisili Yang Dikeluarkan Oleh Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kantor Kepala Desa Padang Sari Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan)", *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi*, No. 1 Vol. 3, 2021, hlm. 39–50.

Perjanjian juga menentukan tempat tinggal atau tempat kedudukan. Dengan demikian hak dan kewajiban mengikuti tempat tinggal/alamat yang dipilih sesuai perjanjian. Arti penting (relevansi) tempat tinggal bagi seseorang atau badan hukum ialah dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban, penentuan status hukum seseorang dalam lalu lintas hukuman berusaha dengan pengadilan. Tempat tinggal menentukan apakah seseorang itu terikat untuk memenuhi hak dan kewajibannya dalam setiap peristiwa hukum.

Tempat tinggal juga menentukan status hukum seseorang apakah ia dalam ikatan perkawinan, apakah ia dalam keadaan belum dewasa, apakah ia dalam keadaan tidak wenang berbuat. Tempat tinggal juga menentukan apabila seseorang berurusan/berpekara di muka pengadilan. Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan perkara perdata adalah yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 118 HIR.

2. Unsur-unsur Domisili

Domisili digunakan untuk menentukan dimana subjek hukum harus dipanggil dan diterima di muka pengadilan dan untuk menentukan pengadilan mana yang berkuasa terhadap subjek hukum tersebut, maka unsur-unsur domisili meliputi:

- a. Adanya tempat tertentu (tetap atau sementara)
- b. Adanya orang yang selalu hadir pada tempat tersebut
- c. Adanya hak dan kewajiban

d. Adanya prestasi¹³

C. Gugatan

1. Pengertian Gugatan

Gugatan adalah merupakan suatu tuntutan hak yang merupakan tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “*Eigenrichting*” (main hakim sendiri). Suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, dan ini merupakan suatu syarat utama agar dapat diterimanya suatu tuntutan hak oleh pengadilan untuk diperiksa.¹⁴

Pasal 163 HIR, Pasal 283 Rbg dan 1865 KUHPerdara disebutkan: “Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”. Suatu tuntutan hak menurut Pasal 118 ayat (1) HIR, 142 ayat (1) Rbg disebut juga tuntutan perdata yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa dan lazimnya disebut gugatan. Gugatan ini harus diajukan ke pengadilan, dapat diajukan baik secara tertulis sebagaimana ketentuan Pasal 118 ayat (1), dan 142 ayat (1) Rbg, maupun secara lisan berdasarkan Pasal 120 HIR, 144 ayat (1) Rbg. HIR dan Rbg tidak mengatur secara tegas tentang syarat-syarat pembuatan suatu gugatan, namun

¹³ Muhajirin, “Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Yang Kehilangan Status Domisili (Studi di Kabupaten Bima)”, *Jurnal Hukum Universitas Mataram*, 2018. hlm. 5

¹⁴ Laila M Rasyid dan Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Sulawesi: Unimal Press, 2015., hlm. 30

dalam praktek suatu gugatan hendaklah memenuhi ketentuan-ketentuan syarat formal sbb:

- a. Tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan. Suatu surat gugatan biasanya secara tegas disebutkan tempat dimana gugatan itu diperbuat, misalnya apakah gugatan dibuat di tempat domisili Penggugat atau di tempat domisili kuasanya.
- b. Materai. Dalam Prakteknya suatu surat gugatan sebelum didaftarkan di Pengadilan Negeri harus diberikan materai secukupnya (dewasa ini biaya materai untuk surat gugatan sebesar Rp. 10.000. Dalam praktek jika gugatan itu tidak bermaterai bukanlah mengakibatkan gugatan itu menjadi batal akan tetapi oleh pengadilan akan mengembalikan untuk dibubuhi materai).
- c. Tanda Tangan, Suatu gugatan haruslah ditanda tangani oleh si Penggugat atau oleh kuasanya yang khusus untuk itu (Seorang kuasa tidak dibenarkan mengajukan gugatan secara lisan). Suatu gugatan yang ditandatangani dengan cap jempol maka harus dilegalisir.¹⁵

2. Unsur-Unsur Gugatan

Menurut Pasal 8 Nomor 3 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) suatu gugatan pada pokoknya mengharuskan memuat hal-hal sebagai berikut: ¹⁶

- a. Identitas para pihak.

¹⁵ Nurul Qomar, *Praktik Hukum dalam Perkara Perdata*, Makassar: Social Politic Genius, hlm.

¹⁶ Laila M Rasyid dan Herinawati, *Op.Cit*

Dalam suatu surat gugatan harus jelas diuraikan mengenai identitas dari para Penggugat atau Tergugat, Identitas itu umumnya menyangkut:

- 1) Nama lengkap
- 2) Umur / tempat dan tanggal lahir.
- 3) Pekerjaan
- 4) Alamat atau domisili

Dalam hal Penggugat atau Tergugatnya adalah suatu badan hukum, maka harus secara tegas disebutkan dan siapa yang berhak mewakilinya menurut anggaran dasar dan peraturan yang berlaku, dan juga harus secara jelas disebutkan mengenai identitas dari badan hukum itu sendiri. Untuk mengajukan suatu gugatan maka terlebih dahulu diperiksa apakah para pihak dalam gugatan itu telah lengkap atau belum karena suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya maka gugatan itu akan dinyatakan tidak dapat diterima (NO = *Niet Ontvankelijk Verklaard*), begitu juga jika suatu gugatan diajukan oleh orang yang tidak berhak juga tidak dapat diterima.

b. Posita (*Fundamentum Petendi*)

Posita adalah dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (*middelen van den eis*). Dalam praktek posita itu mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Objek Perkara yaitu mengenai hal apa gugatan itu diajukan, apakah menyangkut sengketa hak atas tanah, sengketa mengenai perjanjian

dan lain-lain. Objek gugatan ini sangat penting dalam perkara perdata oleh karenanya harus diuraikan secara jelas dan terperinci, Kalau objeknya menyangkut benda tidak bergerak maka juga diuraikan cara perolehannya letak dan batas-batasnya¹⁷, kalau objeknya benda bergerak juga harus diuraikan cara perolehannya, ciri-cirinya, nomor, jenis dan lain-lain.

- 2) Fakta-fakta hukum yaitu uraian mengenai hal-hal yang menyebabkan timbulnya sengketa, misalnya apakah ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya dan salah satu pihak ingkar janji, atau melakukan perbuatan melawan hukum yang akibatnya menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dan lain-lain.
- 3) Kualifikasi perbuatan Tergugat kualifikasi perbuatan dari masing-masing Tergugat, suatu perumusan mengenai perbuatan materil atau formil dari Tergugat yang dapat berupa Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad, onrechtmatige overheeds daads*) wanprestasi, dan lain-lain. Kualifikasi ini sedemikian pentingnya sehingga biasanya disusun secara alternatif agar jangan sampai perbuatan Tergugat lepas dari surat gugatan.
- 4) Uraian Kerugian yaitu suatu uraian atau rincian mengenai kerugian yang diderita Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat kerugian itu dapat berupa kerugian materil ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang, dan tidak dapat hanya direka-reka

¹⁷ Putusan Mahkamah Agung, Tanggal 17 April 1979 No. Reg. 1149 K/Sip/1979, hlm. 221

saja, Uraian kerugian dari Penggugat ini harus disusun secara terperinci didukung dengan bukti-bukti yang ada berupa Bon, dan kwitansi-kwitansi dll.

- 5) Hubungan *posita* dengan *petitum*: yaitu hal-hal yang tidak dikemukakan dalam *posita* tidak dapat dimintakan dalam *petitum* akan tetapi dalam hal-hal yang tidak dimintakan dalam *petitum* dapat dikabulkan asal hal tersebut telah dikemukakan dalam *posita*, dengan demikian hubungan antara *posita* dengan *petitum* sangat erat, karena *posita* adalah dasar membuat *petitum*, *petitum* tidak boleh bertentangan dan melebihi dari *posita*
- c. *Petitum* adalah kesimpulan dari suatu gugatan, yang berisi hal-hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh hakim atau Pengadilan. *Petitum* biasanya terdiri dari dua bagian, yaitu *petitum* primair yang berisikan hal-hal pokok yang mohon dikabulkan oleh pengadilan dan *petitum* subsidair yang isinya memberi kebebasan kepada hakim untuk mengabulkan lain dari *petitum* primair.

D. Kompetensi Relatif

1. Pengertian Kompetensi Relatif

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya.¹⁸ Menurut Taufik Makarao,

¹⁸ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007. hlm.25

kompetensi relatif itu menyangkut batas wilayah dari satu macam pengadilan.¹⁹ Jadi bisa dikatakan bahwa kompetensi relatif ini merupakan pembagian kekuasaan mengadili oleh suatu badan peradilan atas jenis perkara tertentu yang tidak dapat diadili oleh peradilan lain dalam lingkungan badan peradilan, semata-mata karena dibatasi oleh wilayah hukum badan peradilan itu. Jelasnya kompetensi relatif ini berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan.

Sama halnya dengan pendapat dari Cik Hasan Bisri, bahwa kekuasaan relatif atau kompetensi relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding, dengan maksud cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan yakni meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.²⁰

2. Asas-Asas Kompetensi Relatif

Penentuan kompetensi ini bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke pengadilan mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal. Sehubungan dengan itu, agar pengajuan gugatan tidak salah dan keliru, maka harus diperhatikan patokan yang ditentukan oleh undang-undang dalam menentukan kompetensi relatif, seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Asas Forum Domisili (*Actor Sequitur Forum Rei*)

Forum domisili atau dalam bahasa Latinnya disebut dengan *actor sequitur forum rei* merupakan suatu istilah asas mengenai kompetensi

¹⁹ Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004. hlm. 19

²⁰ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003. hlm.

relatif mengadili, yang mana asas ini berkaitan dengan faktor tempat tinggal Tergugat. Patokan ini diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, yang menegaskan bahwa “Gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya”.

Jadi menurut ketentuan ini kompetensi relatif Pengadilan Negeri ditentukan oleh faktor tempat tinggal Tergugat. Berarti kewenangan relatif Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara apabila Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri bersangkutan. Hal-hal yang berkaitan dengan asas tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Tempat Tinggal Tergugat. Menurut hukum yang dimaksud dengan tempat tinggal seseorang meliputi: tempat kediaman atau tempat alamat tertentu ataupun tempat kediaman sebenarnya. Tempat kediaman sebenarnya adalah tempat secara nyata seseorang itu tinggal.
- 2) Sumber Menentukan Tempat Tinggal. Dalam hal ini, yang merupakan sumber yang sah dan resmi dalam menentukan tempat tinggal Tergugat terdiri dari beberapa jenis akta atau dokumen, diantaranya adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Rumah Tangga, Surat Pajak dan Anggaran Dasar Perseroan.

b. Asas Forum Domisili dengan Hak Opsi

Ketentuan penerapan asas forum domisili yang memberi hak opsi kepada Penggugat untuk memilih salah satu pengadilan baik itu Pengadilan Negeri (Pengadilan Agama). Hal ini diatur dalam Pasal 118 ayat (2) HIR yang menegaskan bahwa: “Jika Tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah seorang Tergugat itu, yang dipilih oleh Penggugat...”. Menurut ketentuan ini, apabila suatu kasus perkara Tergugatnya terdiri lebih dari satu orang dan tempat tinggal mereka terletak dalam wilayah hukum pengadilan yang berbeda, maka gugatan diajukan pada pengadilan di tempat salah seorang Tergugat.

c. Pengadilan Negeri di Daerah Hukum Tempat Tinggal Penggugat

Patokan ini dilakukan, jika kediaman Tergugat tidak diketahui rimbanya. Faktor ini diatur dalam Pasal 118 ayat (3) HIR yang mana kalimat pertama dalam Pasal ini menegaskan bahwa “Bilamana tempat diam dari Tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika Tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal Penggugat...”.

Jadi jika si Tergugat tidak diketahui kediamannya dan kediaman sebenarnya tidak diketahui, maka Penggugat diberi kelonggaran untuk mengajukan gugatannya pada wilayah pengadilan tempat tinggal Penggugat.

d. *Forum Rei Sitae*

Makna *forum rei sitae* bisa diartikan sebagai tempat barang sengketa atau objek sengketa, dimana objek sengketaanya berupa barang tidak bergerak. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 118 ayat (3) HIR pada kalimat terakhir, ditegaskan bahwa “...atau jika surat gugat itu tentang barang gelap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu”.

Mengenai penerapan kalimat terakhir Pasal 118 ayat (3) HIR di atas, telah menimbulkan perbedaan penafsiran. Terdapat dua pendapat yang berbeda mengenai hal tersebut, pendapat pertama mengatakan bahwa penerapan kompetensi relatif berdasarkan letak benda tetap, tergantung pada syarat:

- 1) Tempat tinggal Tergugat tidak diketahui, dan
- 2) Objek sengketa terdiri dari benda tetap

Keadaan demikianlah yang dibenarkan dalam penerapan kompetensi relatif berdasarkan *forum rei sitae*, jika tempat tinggal Tergugat diketahui, maka patokan menentukan kompetensi relatif tetap berdasarkan atas asas forum domisili, meskipun objek sengketa yang diperkarakan terdiri dari benda tetap.²¹ Sedangkan untuk pendapat kedua, memisahkan patokan yang tegas antara kompetensi relatif berdasarkan tempat tinggal Tergugat tidak diketahui dengan objek benda tetap, dengan acuan penerapan:

²¹ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012. hlm. 199

- 1) Apabila tempat tinggal Tergugat tidak diketahui, pengadilan negeri yang berwenang didasarkan pada letak tempat tinggal Penggugat, dan
- 2) Apabila objek sengketa terdiri dari benda tetap, menentukan pengadilan negeri yang berwenang mengadili didasarkan tempat letak benda tetap tersebut, tanpa mengaitkan dengan syarat tempat tinggal Tergugat.

Oleh karena itu, meskipun tempat tinggal Tergugat diketahui, jika objek gugatan merupakan benda tetap, maka gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri berdasarkan asas *forum rei sitae*.²² Dari ketentuan ini, faktor objek gugatan ikut berperan dalam menentukan kompetensi relatif. Bila objek perkara yang disengketakan mutlak mengenai benda tidak bergerak terutama mengenai tanah, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan di tempat mana benda tidak bergerak itu terletak.

d. Berdasarkan Pemilihan Domisili

Ketentuan berdasarkan pemilihan domisili ini, para pihak dapat menentukan tempat yang mereka pilih. Asal penentuan domisili pilihan tersebut dicantumkan secara tertulis dalam suatu akta. Akta tersebut tidak disyaratkan bentuk aktanya, baik itu berupa akta autentik maupun akta bawah tangan. Hal ini diatur dalam Pasal 118 ayat (4) HIR, ditegaskan bahwa “Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka Penggugat, jika ia suka dapat masukkan surat

²² *Ibid.*

gugatan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu”.

Pemilihan domisili ini hanya merupakan hak istimewa yang diberikan kepada Penggugat.²³ Jadi dengan adanya penegasan mengenai pemilihan domisili, maka ketentuan ini pun menjadi salah satu patokan dalam menentukan kompetensi relatif mengadili.

E. Kompetensi Peradilan dalam Islam

Hukum Islam, tidak dapat dipisahkan dari realitas masyarakat. Untuk dapat menjabarkan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam hukum Islam diperlukan lembaga peradilan yang dalam Islam disebut *al-Qadha*. *Al-Qadha* diperlukan untuk mengatur masalah-masalah yang tumbuh dalam masyarakat sehubungan dengan tingkah laku manusia yang senang kepada kebendaan dan bersifat mementingkan diri sendiri. Lembaga peradilan ini merupakan wujud dari suatu realisasi sosial. Dalam hubungan ini terlihat bahwa hukum Islam bukanlah sekedar ketentuan yang dipaksakan dari luar masyarakat, karena lembaga peradilan yang menguji berlaku atau tidaknya ketentuan hukum tersebut, ditentukan oleh bentuk kekuasaan yang ada dalam masyarakat.

Negara sebagai suatu organisasi kekuasaan merupakan cerminan dari suatu realitas sosial. Kekuasaan yang ada pada lembaga peradilan

²³ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2005. hlm. 13

tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan yang ada pada suatu negara dan karenanya, menurut konsep *fiqh*, kekuasaan badan peradilan merupakan limpahan dari kekuasaan umum.²⁴ Kekuasaan badan peradilan baru ada bila telah memperoleh pelimpahan wewenang dari kekuasaan politik tersebut. Dalam Islam, hal tersebut terlihat dari pengangkatan para hakim pada masa awal Islam oleh pihak penguasa.

Pada masa awal Islam, tugas badan peradilan dipegang oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. Bila beliau berhalangan, tugas-tugas tersebut diwakilkan kepada orang lain, seperti Mu'adz bin Jabbal yang diangkat menjadi Gubernur di Yaman, Attab bin Asid yang diangkat menjadi Gubernur di Makkah. Nabi Muhammad SAW juga pernah mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk melaksanakan tugas serupa. Pada masa Nabi terlihat bahwa tugas pemerintahan dan peradilan berada pada satu lembaga, belum terlihat adanya pemisahan antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif.

Sewaktu memutuskan suatu perkara, Ali bin Abi Thalib memberi nasehat bahwa bila mereka setuju dengan apa yang dilakukannya itu, maka itulah keputusan, dan bila mereka tidak setuju, Ali bin Abi Thalib menasehatkan agar mereka menahan diri dan menyampaikan perkara mereka kepada Nabi Muhammad SAW untuk dapat diberi keputusan. Akan tetapi, mereka tidak menyetujui keputusan Ali bin Abi Thalib dan

²⁴ Khudariy Bik, *Tarikh al-Tasyri al-Islamy*, Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1965. hlm. 324.

mereka membawa perkaranya kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW membenarkan apa yang diputuskan Ali bin Abi Thalib dan mengatakan itulah keputusan perkara mereka.²⁵ Dengan demikian, pada masa Nabi Muhammad SAW sudah ada lembaga banding.

Peradilan pada masa Nabi Muhammad SAW sampai masa Daulah Bani Umayyah mempunyai ciri-ciri yang sama, sehingga peradilan dalam masa ini sering dipandang sebagai suatu periode sejarah. Sebagai masa awal peradilan Islam, para hakim adalah ahli hukum (*mujtahid*) pada masanya. Sebelum diangkat, pada hakim tersebut diperhatikan kemampuannya serta diberi petunjuk mengenai pelaksanaan tugas, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan Umar bin Khattab. Produk hukum yang dikeluarkan pada masa ini ada dalam bentuk fatwa.²⁶

Dinasti Abbasiyah, yang selanjutnya menggantikan Dinasti Umayyah, pada masa ini keadaan organisasi negara telah mengalami kemajuan-kemajuan dan penyempurnaan dari masa Daulah Umayyah. Walaupun dalam beberapa periode terjadi pasang surut organisasi negara, sejalan dengan perubahan politik yang dialaminya. Khalifah dalam menjalankan tata usaha negara dibantu oleh *Diwan al-Kitabah* yang dipimpin oleh *Ra'isul Kuttub*, saat ini semacam sekretaris negara, yang

²⁵ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Mesir: Musthafa al-Babiy al-Halabiy, 1973. hlm. 69.

²⁶ Muhammad Mutawali, "Epistemologi Hukum Islam dan Sistem Peradilan dalam Islam", *Jurnal Schemata*, No. 2 Vol. 6 Desember 2017, hlm. 141-154

dibantu oleh beberapa sekretaris. Di antaranya disebut *Katibul Qadha* (sekretaris urusan kehakiman). Dalam menjalankan pemerintahan negara khalifah mengangkat wizarat, saat ini sama dengan Perdana Menteri, yang dibantu oleh *Ra'is ad-Diwan*, yaitu menteri departemen-departemen, di antaranya *Diwan al-Diyah*, semacam Departemen Kehakiman dan *Diwan al-Nazhar fi al-Mazhalim* yaitu Departemen Pembelaan Rakyat tertindas.²⁷

Pada masa ini juga dilakukan pembagian wilayah negara kepada beberapa provinsi yang disebut dengan imarat. Pembagian ini juga berdampak pada keberadaan dan tugas *qadha'*. Karena kepada bentuk pertama, gubernurnya diberi hak kekuasaan yang besardalam segala bidang urusan negara urusan kehakiman. Bentuk yang kedua, gubernurnya hanya diberi hak wewenang terbatas. Ketiga adalah provinsi *de facto* yang didirikan oleh seorang panglima dengan kekerasan, kemudian terpaksa diakui dan panglima tersebut langsung menjadi gubernurnya. Adapun badan pengadilan pada masa ini ada tiga macam yaitu:

1. *Al-Qadha'*, dengan hakimnya yang bergelar *Qadhi*, bertugas mengurus perkara-perkara yang berhubungan dengan agama pada umumnya.
2. *Al-Hisbah*, dengan hakimnya yang bergelar *al-Muhtasib*, bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah-masalah umum dan tindak pidana yang memerlukan pengurusan segera.

²⁷ A. Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995. hlm. 230

3. *Al-Nazhar al-Mazhalim*, dengan hakimnya yang bergelar *Shahibal-Mazhalim* atau *Qadhi al-Mazhalim*, bertugas menyelesaikan perkara-perkara banding dari dua badan pengadilan di atas.²⁸



²⁸ *Ibid*, hlm. 231

BAB III

TINJAUAN HUKUM TENTANG PERANAN IDENTITAS DOMISILI DALAM MENENTUKAN KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN SEBAGAI FAKTOR TIDAK DAPAT DITERIMANYA GUGATAN

(Studi Putusan Nomor 264/Pdt.G/2019/PN. Smn)

A. Profil Pengadilan

1. Profil Pengadilan Negeri Sleman

Pengadilan Negeri Sleman beralamatkan di Jalan KRT Pringgodingrat Nomor 1, Beran, Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman mengikuti pada wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Sleman, yang saat ini terdiri dari 17 Kecamatan dan 86 Desa seluas 574,82 km², dengan koordinat : 107° 15' 03" dan 107° 29' 30" Bujur Timur, 7° 34' 51" dan 7° 47' 30" Lintang Selatan. Di samping menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, Kabupaten Sleman juga termasuk dalam cakupan wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, berbatas:

- a. Sebelah Utara : Gunung Merapi
- b. Sebelah Timur : Pengadilan Negeri Klaten (Kabupaten Klaten)/Pengadilan Negeri Boyolali (Kabupaten Boyolali)

- c. Sebelah Selatan : Pengadilan Negeri Yogyakarta (Kota Yogyakarta)/Pengadilan Negeri Bantul (Kabupaten Bantul)
- d. Sebelah Barat : Pengadilan Negeri Mungkid (Kabupaten Magelang)/Pengadilan Negeri Wates (Kabupaten Kulon Progo).

Awal mula berdirinya Pengadilan Negeri Sleman tahun 1972 yang pada waktu itu terletak di jalan Magelang Km. 5 dusun Kutu Tegal Kelurahan Sinduadi Mlati Sleman, dan menyewa pada rumah penduduk yaitu di rumah Orang tua Bapak Wandu, hal ini berlangsung sampai dengan tahun 1976.

Pada hari selasa kliwon tanggal 3 agustus 1976 gedung Pengadilan negeri Sleman diresmikan berdiri diatas tanah seluas 2730 m² yang terletak di Jalan Beran (sekarang Jalan Merapi), Kelurahan Tridadi, Kecamatan Sleman, yang kala itu menempati Gedung seluas 500 m² yang terdiri dua lantai dimana hanya ada dua ruang sidang (ruang sidang atas dan ruang sidang bawah) dan diresmikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman Bapak Soeroto, S.H., dengan didukung 20 orang personel dengan ketua pada saat itu Bapak Oemar Sanusi, S.H., Panitera Bapak Soepono, Bc.HK.; dan 5 orang hakim.

Sebelum Tahun 1972 wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman masih bergabung menjadi satu dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang pada saat itu Pengadilan Negeri Yogyakarta terletak di Jalan Trikora (sekarang untuk kantor Balai Pemasarakatan /BAPAS).

Dengan diresmikannya Gedung Pengadilan Negeri Sleman pada Tahun 1976, maka wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman adalah seluruh wilayah Kabupaten Sleman yang terdiri dari 86 kelurahan/desa; 17 kecamatan yang menjadi cakupan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman sampai dengan sekarang.

Perjalanan Pengadilan Negeri Sleman sejak 1972 – 1976 (peresmian), sampai dengan saat ini mengalami perkembangan-perkembangan yang mengarah pada suatu kemajuan baik dilihat dari segi fisik gedung. Sejak 1976 telah dan selalu mengalami perubahan, yang mana pada tahun 1978 ada perluasan penambahan gedung seluas 222 m², yaitu ada penambahan 1 (satu) ruang sidang dan ruang Panitera Pengganti; pada tahun 1983 ada perluasan gedung lagi yaitu dibangunnya gedung sebelah barat satu lantai seluas 550 m², sehingga terdapat 4 (empat) ruang sidang dan pada saat itu Kelas Pengadilan Negeri Sleman adalah kelas II, hal ini berlangsung sampai dengan tahun 1999.

Pada tahun 1999 Pengadilan Negeri Sleman diusulkan untuk kenaikan kelas oleh ketua Pengadilan Negeri Sleman pada waktu itu Bapak Harjoto, S.H., dan sesuai Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik

Indonesia Nomor 03.AT.01.05.TH 1999 Pengadilan Negeri Sleman menjadi Pengadilan Negeri Kelas IB dan diresmikan pada bulan Juli Tahun 2000.

Dalam perjalanan perkembangan fisik gedung pada tahun 2007, fisik gedung telah menyesuaikan dengan rencana *prototype* gedung peradilan sesuai ketetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan disempurnakan dalam tahun anggaran 2011 dan tahun 2012 sehingga gedung Pengadilan Negeri Sleman sempurna sesuai *Prototype* yang ditentukan.

2. Visi Misi Pengadilan Negeri Sleman

**VISI : TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG
“KHUSUSNYA” PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

MISI

- a. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan “Khususnya” Pengadilan Negeri Sleman
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan “Khususnya” Pengadilan Negeri Sleman
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan “Khususnya” Pengadilan Negeri Sleman
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan “Khususnya” Pengadilan Negeri Sleman

B. Pembahasan

1. Kedudukan Hukum Identitas Domisili pada Putusan Nomor 264/Pdt.G/2019/Pn. Smn.

Hak dan kewajiban menurut hukum dapat ditentukan oleh status hukum seseorang dimana mereka bertempat tinggal. Tempat tinggal seorang Penggugat ditentukan oleh pemufakatan dengan Tergugat. Dengan demikian hak dan kewajiban hukum mengikuti tempat tinggal yang ditentukan tersebut. Objek yang menjadi sengketa antara para pihak dapat ditentukan oleh dimana tempat tinggal pihak Tergugat. Dengan itu hak dan kewajiban para pihak pun dapat ditentukan dari tempat tinggalnya.

Arti penting pentingnya domisili yang relevansinya tempat tinggal bagi seseorang atau badan hukum ialah dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban menentukan status hukum seseorang dalam jalur hukum. Tempat tinggal menentukan apakah seseorang terikat dalam memenuhi hak dan kewajibannya dalam peristiwa hukum. Tempat tinggal juga menentukan status hukum apakah gugatan yang diajukan sesuai dengan kompetensi relatif pengadilan yang akan menjadi faktor keberhasilan dalam mengajukan gugatan dan tempat tinggal pun dapat menentukan apakah seseorang memiliki wewenang dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan perkara perdata yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat.

Pasal 118 ayat (1) HIR menyebutkan bahwa “Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi dimana Tergugat bertempat tinggal”.

Domisili penting untuk seseorang dalam:

1. Menentukan atau menunjukkan suatu tempat dimana berbagai perbuatan hukum harus dilakukan, seperti mengajukan gugatan pengadilan yang berwenang mengadili
2. Untuk mengetahui dengan siapakan seseorang melakukan hubungan hukum dan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing
3. Untuk membatasi kewenangan berhak atau tidaknya seseorang

Kedudukan Hukum Identitas Domisili pada Putusan Nomor 264/Pdt.G/2019/Pn.Smn berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR bahwa para Tergugat yang diduga sebagai pelaku wanprestasi yaitu Suharto dan Tergugat Marganingsih beralamatkan di Ngoto Dk. Ngoto, Rt.01, Ds. Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul yang dalam gugatan sebagai pemborong bangunan.

Namun, Gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya, tidak berdasarkan alamat Para Tergugat yang berada di wilayah Pengadilan Bantul, namun gugatan Penggugat tersebut dialamatkan ke wilayah Pengadilan Negeri Sleman. Pengajuan gugatan yang dilakukan Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut tidak berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* berdasarkan ketentuan pada Pasal 118 ayat (1) HIR yaitu:

“Gugatan perdata atau tuntutan hak yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123 kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, ke tempat tinggal sebetulnya”.

Di dalam bukunya M. Yahya Harahap²⁹, ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat di gugatan, antara lain gugatan yang tidak ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat sesuai dalam Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 4 Tahun 1996. Syarat tersebut adalah:

1. Gugatan tidak memiliki dasar hukum.
2. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*.
3. Gugatan mengandung cacat atau *obscur libel*.
4. Gugatan melanggar yurisdiksi absolut atau relatif.

Permasalahan gugatan yang mengandung cacat formil, putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan. Tergugat melalui kuasa hukumnya juga telah mengajukan eksepsi (bantahan) terhadap gugatan Penggugat, khususnya terhadap kompetensi relatif tersebut. Di dalam eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak jeli melihat kewenangan Pengadilan Negeri mana yang

²⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 811.

berwenang memeriksa perkara ini (kompetensi relatif). Sehingga gugatan yang seharusnya diajukan di tempat Para Tergugat yang bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Bantul, namun justru Penggugat mengajukan gugatannya pada Pengadilan Negeri Sleman yang dalam hal ini jelas tidak berwenang untuk memeriksa perkara *aquo*.³⁰

Di dalam pertimbangan hukumnya, majelis pemeriksa perkara Nomor 264/Pdt.G/2019/Pn. Smn menyatakan bahwa di dalam Pasal 118 HIR telah menetapkan patokan kompetensi relatif Pengadilan Indonesia untuk mengadili perkara berdasarkan *forum rei* (tempat tinggal), *forum actoris* (tempat tinggal penggugat) *forum rei sitae* (tempat situs) dan *forum electus/selectionis* (tempat yang diperjanjikan), dan patokannya bukan pada *locus delicti* seperti yang diterapkan dalam perkara pidana. Dengan demikian sangat keliru penerapan yang mendasarkan patokan kompetensi relatif Pengadilan Negeri mengadili perkara perdata, bertitik tolak dari tempat terjadinya peristiwa yang disengketakan, kesalahan itu ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung No. 312K/Sip/1974 tanggal 19 Agustus 1975.³¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR bahwa gugatan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal Para Tergugat atau jika tidak diketahui tempat

³⁰ Putusan Nomor 264/Pdt.G/2019/Pn.Smn., hlm. 10

³¹ *Ibid.*, hlm. 34

tinggalnya ditempat Para Tergugat sebenarnya berdiam. Majelis hakim pemeriksa juga mempertimbangkan bahwa ternyata Para Penggugat telah mengajukan gugatannya kepada Para Tergugat yang mana Para Tergugat berada di wilayah kantor Pengadilan Negeri Bantul bukan di wilayah Pengadilan Negeri Sleman.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang mengadili perkara *aquo*, dan eksepsi Para Tergugat tersebut beralasan dan dapat dikabulkan. Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut harus dikabulkan. Oleh karena Pengadilan Negeri Sleman, tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara, maka keberatan/eksepsi lain dari Para Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi.³²

Penulis sependapat dengan eksepsi Para Tergugat dan Pertimbangan Hukum dan amar Putusan Majelis Perkara tersebut dan menilai Para Penggugat dalam mengajukan Gugatannya tidak jeli melihat kewenangan Pengadilan Negeri mana yang berwenang memeriksa perkara ini (*Kompetensi Relatif*). Sehingga Gugatan Wanprestasi dan Ganti Rugi ini yang seharusnya diajukan di tempat Para Tergugat yaitu di Pengadilan Negeri Bantul (karena Tergugat I dan Tergugat II senyatanya bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Bantul) namun justru Penggugat

³² *Ibid.*, hlm. 35

mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri Sleman yang dalam hal ini jelas tidak berwenang untuk memeriksa perkara perdata ini (*Kompetensi Relatif*). Maka dengan ini gugatan yang diajukan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard*.

Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) merupakan putusan dimana dalam hal ini hakim menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima, karena mengandung cacat formil. Putusan tidak dapat diterima yaitu putusan akhir yang bersifat negatif. Terdapat beberapa alasan yang merupakan suatu penyebab sebuah gugatan tidak dapat diterima karena cacat formil yaitu Surat kuasa yang diajukan tidak sah, Gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kepentingan hukum, Gugatan prematur, Gugatan di luar kompetensi, Gugatan *obscuur libel*, Gugatan *error in persona* dan Gugatan Daluwarsa. Dalam perkara yang diteliti penyebab gugatan tidak dapat diterima dalam perkara tersebut merupakan Gugatan di luar kompetensi yang mana Pengadilan Negeri Sleman tidak ada kewenangan untuk memeriksa perkara ini.

Selain itu, penulis berpendapat bahwa kedudukan hukum identitas domisili yang dimiliki oleh Tergugat adalah berpengaruh dalam menentukan atau menunjukkan suatu tempat dimana terdapat perbuatan hukum dilakukan. Domisili yang dimiliki oleh tergugat telah diketahui dan tidak adanya keaburan alamat, maka dapat dikatakan bahwa terdapat kesalahan dalam kompetensi relatif yang diajukan oleh Penggugat.

2. Peranan Identitas Domisili Tergugat dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan Sebagai Faktor Tidak Dapat Diterimanya Gugatan Pada Putusan Nomor 264/Pdt.G/2019/Pn. Smn.

Kompetensi relatif merupakan kewenangan pengadilan untuk menangani kasus/perkara yang berkaitan dengan tempat/lokasi/domisili pihak-pihak yang berperkara atau barang yang menjadi objek sengketa. Dengan kata lain, kompetensi relatif adalah kewenangan pengadilan untuk menangani perkara sesuai dengan wilayah hukum (yurisdiksi teritorial) yang dimilikinya.

Asas-asas yang berkaitan dengan kompetensi relatif:

- a. Gugatan diajukan di Pengadilan dimana Tergugat berdomisili (*Actor sequitur forum rei*).
- b. Gugatan diajukan di mana benda tetap yang menjadi objek sengketa itu berada (*Forum rei sitae*).
- c. Gugatan diajukan di salah satu pengadilan tempat tinggal Tergugat jika Tergugat lebih dari satu orang.
- d. Gugatan diajukan di salah satu pengadilan yang dipilih/disepakati.
- e. Eksepsi pada kompetensi relatif diajukan pada sidang pertama, atau setidak-tidaknya sebelum menggunakan eksepsi lain. Jika waktu eksepsi tersebut telah lewat, maka hakim tidak perlu memperhatikan eksepsi tersebut.

Sengketa yang terjadi dalam Putusan Nomor 264/Pdt.G/2019/Pn.Smn mengenai wanprestasi yang mana sengketa yang terjadi dalam surat perjanjian pembangunan rumah makan yang seharusnya selesai pada tanggal 1 Oktober 2013 akan tetapi semua itu hanya harapan semata dimana pembangunan rumah makan tersebut belum selesai bahkan baru 75% (tujuh puluh lima persen) pembangunan dan tidak dapat ditempati atau tidak layak karena seperti air, listrik, saluran limbah dan bagian lain belum banyak yang selesai yang paling parah adalah besi cor dag kelihatan sehingga apabila hujan turun cor dag bangunan tersebut bocor disemua sisi hal ini menandakan kualitas bangunan tersebut sangat tidak baik.

Kemudian bangunan tersebut terbengkalai dan tidak dapat digunakan sama sekali maka Para Penggugat berusaha meminta penjelasan dan pertanggungjawaban kepada Para Tergugat akan tetapi tidak pernah ada tanggapan yang baik maupun solusi penyelesaian, melainkan sebaliknya Para Tergugat meminta uang tambahan padahal sudah sangat jelas Para Penggugat sudah membayar lunas sesuai perjanjian bahkan lebih akan tetapi rumah tempat tinggal tidak jadi dan tidak dapat ditempati hal ini membuat Para Penggugat merasa dirugikan.

Dalam hal terjadi sengketa akibat penafsiran perjanjian, menjadi pertanyaan Pengadilan Negeri manakah yang berwenang mengadili perkara tersebut dan Pengadilan Negeri manakah yang sesuai domisili yang dipilih para pihak dalam perjanjian. Pilihan domisili dan kewenangan relatif Pengadilan

Negeri. Persetujuan para pihak mengenai pilihan domisili, pada prinsipnya tunduk pada prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Dengan demikian, kesepakatan tersebut mengikat kepada para pihak untuk beritikad baik menaati dan melaksanakannya.

Namun, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR, terdapat perkecualian yang membuat ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara tersebut menjadi tidak bersifat mutlak. Ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR mengatur sebagai berikut: “Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka Penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu.”

Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dalam sengketa perdata dimuka hakim, kedua belah pihak yang berperkara, bahkan salah satu pihak berhak dan bebas memilih tempat tinggal lain dari tempat tinggal mereka yang sebenarnya;
- b. Hak dan kebebasan memilih itu dituangkan dapat dituangkan dalam bentuk akta otentik maupun di bawah tangan; dan
- c. Dalam hal ada pilihan domisili, kepada para pihak tetap terbuka pilihan untuk memilih Pengadilan Negeri yang disepakati atau memilih Pengadilan Negeri di tempat mana Tergugat bertempat

Kebebasan memilih kompetensi relatif dalam hal terdapat kesepakatan pilihan domisili, berdasarkan Pasal 118 ayat (4) HIR tersebut sepenuhnya berada di tangan Penggugat, bukan pada pihak Tergugat. Jadi, terserah kepada Penggugat untuk menentukan apakah gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tinggal Tergugat atau Pengadilan Negeri yang disepakati.

Dalam kasus wanprestasi Putusan Nomor 264/Pdt.G/2019/Pn.Smn bahwa tidak diterimanya eksepsi Penggugat dikarenakan Penggugat telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya tentang gugatan salah alamat (kompetensi relatif) bahwa Para Penggugat dinilai salah alamat karena mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sleman dengan pertimbangan Objek yang menjadi sengketa adalah bangunan rumah (objek benda tidak bergerak) yang terletak di Gemawang RT.02/RW.43 Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman sehingga masuk dalam pada wilayah Pengadilan Negeri Sleman disamping itu Surat Perjanjian Kerjasama yang tanggal 18 Februari 2013 ditandatangani di rumah Para Penggugat di Gemawang Rt.02/Rt.43 Kelurahan, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman sehingga gugatan Penggugat dinilai salah alamat.

Berdasarkan uraian di atas, maka tidak ada dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan eksepsi terhadap kompetensi relatif yang dipilih Penggugat. Dalam hal ini, pengadilan harus menolak eksepsi yang demikian. Oleh karena itu, jika hakim yang bersikap menerapkan kompetensi relatif

berdasarkan domisili pilihan secara mutlak bertentangan dengan undang-undang. Bahwasanya setiap Penggugat hendaknya memperhatikan syarat formil gugatan yang satu ini yakni syarat kompetensi. Syarat kompetensi ini ada 2 (dua) syarat yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif.

Kompetensi absolut didasarkan atas yurisdiksi mengadili maka kompetensi relatif didasarkan atas patokan batas kewenangan mengadili berdasarkan kekuasaan daerah hukum. Masing-masing badan peradilan dalam suatu lingkungan telah ditetapkan batas-batas wilayah hukumnya. Landasan penentuan kompetensi relatif suatu peradilan merujuk kepada asas-asas yang ditentukan Pasal 118 HIR jo 142 Rbg jo. 99 Rv, seperti:

a. *Actor Sequitur Forum Rei (forum domicili).*

Berdasarkan asas *actor sequatur forum rei* ini maka telah ditentukan bahwasanya batas kewenangan relatif badan peradilan untuk memeriksa suatu sengketa perdata: yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat. Oleh karena itu agar gugatan memenuhi syarat kompetensi relatif maka gugatan harus diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat. Gugatan menjadi tidak sah jika diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat. Tempat tinggal Tergugat adalah tempat tinggal yang berdasarkan KTP, Kartu Keluarga atau surat pajak. Perubahan tempat kediaman setelah gugatan diajukan tidak akan mempengaruhi keabsahan gugatan secara relatif. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi kepentingan Penggugat.

b. *Actore sequatur Forum rei* dengan hak opsi.

Apabila pihak Tergugat terdiri dari beberapa orang dan masing-masing bertempat tinggal di beberapa wilayah hukum Pengadilan Negeri yang berlainan maka hukum memberi hak kepada Penggugat untuk memilih salah satu diantara tempat tinggal para Tergugat.1) Dengan demikian Penggugat dapat mengajukan gugatan kepada salah satu Pengadilan negeri yang dianggap paling menguntungkan dan atau yang paling memudahkan baginya dalam pengajuan saksi nantinya. 2) *Actor Sequitur forum Rei* tanpa hak opsi. Kompetensi relatif dalam hal ini hanya berlaku bagi jenis sengketa hutang piutang dimana ada 3) kedudukan yakni pihak debitur, debitor pokok dan penjamin. Dalam hal ini meskipun Tergugat terdiri dari beberapa orang serta tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang berlainan maka sudah seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal penjamin (*guarantor*).

c. Tempat Tinggal Penggugat.

Ketentuan yang membolehkan gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal Penggugat merupakan pengecualian asas *actor sequatur forum rei*. Penggugat dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri tempat tinggal Penggugat sepanjang:

- 1) tidak diketahui tempat tinggal Tergugat
- 2) juga tidak diketahui tempat tinggal (diam) sebenarnya.

d. *Forum Rei Sitae*.

Dasar menentukan patokan kompetensi relatif menurut asas forum rei yang diatur Pasal 118 a ayat (3) HIR jo dalam kalimat terakhirnya yaitu “atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap (tidak bergerak), maka tuntutan itu diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang itu”.³³ Pasal 1435 Rbg adalah objek sengketa yang terdiri dari barang tidak bergerak (*real property/ immovable property*). Ketentuan pasal lain yaitu pada Pasal 142 ayat (5) RBg yang didalamnya dijelaskan “Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri di wilayah beberapa Pengadilan Negeri, Gugatan diajukan kepada salah satu ketua Pengadilan Negeri tersebut atas pilihan penggugat.”

e. *Forum rei Sitae* dengan hak opsi.

Kalau objek perkara terdiri dari beberapa barang tidak bergerak yang terletak di beberapa daerah hukum Pengadilan negeri maka Penggugat dapat melakukan pilihan, dapat mengajukan gugatan kepada salah satu Pengadilan negeri yang dianggap paling menguntungkan.

f. Domisili pilihan.

Mengenai domisili pilihan, penerapannya berpegang kepada ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR jo Pasal 142 Rbg jo. Pasal 99 ayat (6) Rv yang mana atas ketentuan tersebut menyatakan bahwa kecepatan atas domisili pihan

³³ M. Yahya Harahap, “Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)”, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal 198

yang dituangkan dalam suatu perjanjian bersifat alternatif yang artinya dapat diajukan ke pengadilan sesuai dengan domisili yang disepakati. Namun demikian tetap memberi hak bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat. Jadi singkatnya, domisili pilihan, tidak mutlak menyingkirkan patokan *actor sequatur forum rei*.³⁴

Kekuasaan relatif (*relative competentie*) adalah pembagian kewenangan atau kekuasaan mengadili antar Pengadilan Negeri, atau dengan kata lain Pengadilan Negeri mana yang berwenang memeriksa dan memutus perkara. Pengertian lain dari kewenangan relatif adalah kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan tingkatan. Misalnya antara Pengadilan Negeri Bogor dan Pengadilan Negeri Subang, Pengadilan Agama Muara Enim dengan Pengadilan Agama Baturaja.

Dari pengertian di atas maka pengertian kewenangan relatif adalah kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama jenis dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum Pengadilan dan wilayah tempat tinggal/tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara.

³⁴ Ivan S. Randang, "Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Identitas Domisili Dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan". *Jurnal Lex Privatum*, No.1 Vol. 4, 2016, hlm. 29-30

Kewenangan Relatif Perkara Gugatan pada dasarnya setiap gugatan diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi:

- a. Gugatan diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kediaman Tergugat. Apabila tidak diketahui tempat kediamannya maka pengadilan di mana Tergugat bertempat tinggal;
- b. Apabila Tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah salah satu kediaman Tergugat;
- c. Apabila tempat kediaman Tergugat tidak diketahui atau tempat tinggalnya tidak diketahui atau jika Tergugat tidak dikenal (tidak diketahui) maka gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat;
- d. Apabila objek perkara adalah benda tidak bergerak, gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tidak bergerak.
- e. Apabila dalam suatu akta tertulis ditentukan domisili pilihan, gugatan diajukan kepada pengadilan yang domisilinya dipilih

Secara umum dalam putusan tersebut eksepsi yang dikabulkan berdasarkan pada asas *Actor Sequitur Forum Rei*. Asas tersebut diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat.

Dengan alasan bahwa objek benda tidak bergerak yurisdiksi relatif penyelesaian sengketa tetap berdasar kepada *action sequitur forum rei* yang digariskan Pasal 118 ayat (1) HIR, bukan berdasarkan tempat terletak barang (*forum rei sitae*) yang diatur dalam Pasal 118 ayat (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR bahwa gugatan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal Para Tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya ditempat Para Tergugat sebenarnya berdiam dan ternyata Para Penggugat telah mengajukan gugatannya kepada Para Tergugat yang mana Para Tergugat berada di wilayah kantor Pengadilan Negeri Bantul bukan di wilayah Pengadilan Negeri Sleman;

Alasan gugatan tersebut tidak diterima karena alasan kompetensi relatif mengenai domisili Tergugat. Dibalik putusan tersebut menurut M. Yahya Harahap terdapat tujuh patokan dalam menentukan kewenangan relatif pengadilan berdasarkan Pasal 118 HIR ayat (3) atau Pasal 142 *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg). Salah satunya adalah *Forum Rei Sitae* (Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa), namun pada akhirnya gugatan yang diajukan pada sengketa tersebut tidak diterima oleh hakim.

Kewenangan Relatif Perkara Gugatan pada dasarnya setiap gugatan diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya apabila objek perkara adalah benda tidak bergerak, gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tidak bergerak. Hakim menilai bahwa

berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR bahwa gugatan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal Para Tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya ditempat Para Tergugat sebenarnya berdiam.

Peranan identitas domisili Tergugat dalam menentukan kompetensi relatif pengadilan sebagai faktor tidak dapat diterimanya gugatan pada Putusan Nomor 264/Pdt.G/2019/Pn.Smn menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri di tempat Tergugat tinggal mempunyai alamat dan berdomisili yang berwenang memeriksa gugatan dan tuntutan hak. Oleh karena itu kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah hukum pengadilan yang berkompetensi mengadili sehingga gugatan yang diajukan Penggugat tidak diterima.

Putusan tersebut menunjukkan bahwa terhadap suatu gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum yang melibatkan kebendaan tetap sebagai objek sengketa telah menjadi hal yang umum dan wajar bahkan telah menjadi yurisprudensi apabila gugatan tersebut diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi situs (wilayah) dari kebendaan tetap tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR yang menyatakan bahwa, Apabila tempat diam dari Tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika Tergugat tidak dikenal, ... atau jika surat gugat itu tentang barang gelap. Maka surat gugatan itu dapat dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu.

Namun pada gugatan tersebut Tergugat dikenal dan diketahui tempat tinggal sebetulnya

Selain putusan tersebut, masih terdapat banyak putusan pengadilan Indonesia maupun Putusan Mahkamah Agung lainnya yang telah *inkracht* (memiliki kekuatan hukum tetap) yang juga menerapkan kaidah hukum yang sama. Hal tersebut menyebabkan masyarakat termasuk dalam hal ini masyarakat yang mengerti hukum sekalipun misalnya advokat, pada akhirnya mengikuti kebiasaan dan yurisprudensi tersebut dengan menggunakan *forum rei sitae* dalam mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melanggar hukum yang melibatkan kebendaan tetap sebagai pokok sengketa.

Secara teoritis penerapan *forum rei sitae* terhadap gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum tidak dapat dibenarkan. Pada sistem KUHPerdara terdapat pelbagai macam gugatan yang antara satu dengan lainnya tidak boleh dicampuradukkan. Sehingga seorang Penggugat harus menentukan sejak semula apa yang menjadi *petitum* (apa yang diminta) misalnya penyerahan suatu barang tertentu atau pengosongan suatu bangunan atau pembayaran ganti kerugian berwujud uang atau berwujud lain atau suatu perbuatan tertentu atau bahkan suatu larangan melakukan suatu perbuatan tertentu.³⁵

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Bandung: Mandar Maju, 2000. hlm. 1

Dalam hal ini gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum termasuk golongan gugatan yang bersifat perorangan karena didasarkan atas perikatan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 1365 KUHPerdara dan seterusnya. Sedangkan pelaksanaan *forum rei sitae* merupakan pengaplikasian yurisdiksi *in rem* sebagai sarana dalam mengajukan gugatan yang bersifat kebendaan, khususnya terhadap hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak. Salah satu unsur dari gugatan yang bersifat kebendaan adalah adanya *absoluut recht* (suatu hak mutlak) atas suatu benda (hak kebendaan) yang diganggu oleh orang lain.

Pada umumnya suatu gangguan terhadap suatu hak hukum merupakan perbuatan melanggar hukum. Sehingga, terhadap perbuatan yang mengganggu hak kebendaan seseorang termasuk juga ke dalam klasifikasi gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum sekaligus gugatan yang bersifat kebendaan. Akan tetapi sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa kedua jenis gugatan tersebut tidak dapat dicampuradukkan. Oleh karena itu Penggugat harus memilih gugatan mana yang akan dia ajukan, gugatan perbuatan melanggar hukum atau gugatan *in rem* (kebendaan).

Apabila Penggugat memilih untuk mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum, maka *forum rei sitae* tidak dapat dilaksanakan, karena terhadap gugatan yang bersifat perorangan berlaku yurisdiksi *in personam* yang titik tautnya berasal dari keberadaan Tergugat. Sedangkan,

apabila Penggugat memilih untuk mengajukan gugatan yang bersifat kebendaan, maka *forum rei sitae* dapat dilaksanakan. Akan tetapi, kelemahan dari gugatan yang bersifat kebendaan adalah gugatan ini hanya ditujukan untuk *revindicoir* (mengembalikan) benda-benda yang dikuasi oleh orang yang tidak berhak, sehingga Penggugat tidak dapat menuntut ganti kerugian. Sedangkan dalam gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum, dimungkinkan adanya pengembalian hak, sekaligus pemberian ganti kerugian baik materiil maupun immateriil. Atas dasar hal tersebut, umumnya Penggugat lebih memilih untuk mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum, dengan menarik gugatan yang bersifat kebendaan ke dalam gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum.

Para Penggugat menilai sudah benar dimana gugatan tersebut dimasukan di Pengadilan Negeri Sleman dengan pertimbangan Objek yang menjadi sengketa adalah bangunan rumah (objek benda tidak bergerak) yang terletak di Gemawang RT.02/RW.43 Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman sehingga masuk dalam pada wilayah Pengadilan Negeri Sleman disamping itu Surat Perjanjian Kerjasama yang tanggal 18 Februari 2013 ditandatangani di rumah Para Penggugat di Gemawang Rt.02/Rt.43 Kelurahan, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman sehingga gugatan Penggugat tidak salah alamat karena berdasar pada *forum rei sitae*.

Pengajuan gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum dalam rangka melaksanakan pula gugatan yang bersifat kebendaan tidak serta merta

memberikan kewenangan bagi pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi situs benda tersebut menerapkan *forum rei sitae*, karena dasar gugatan yang digunakan adalah gugatan perbuatan melanggar hukum walaupun objek dari gugatan tersebut berupa benda tetap, akan tetapi gugatan tersebut tetap merupakan gugatan yang bersifat *in personam*.

Pasal 102 Rv membedakan gugatan menjadi tiga macam, yakni *persoonlijke rechtsvordering* (gugatan yang bersifat perorangan), *zakelijke rechtsvordering* (gugatan yang bersifat kebendaan) dan *gemengde rechtsvordering* (gugatan yang bersifat campuran). Gugatan yang bersifat perorangan adalah gugatan yang didasarkan atas suatu *verbintenis* (perikatan) baik yang bersumber dari perjanjian maupun yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Tujuan dari gugatan yang bersifat perorangan ini adalah untuk meminta pertanggungjawaban dari seseorang sehingga gugatan ini berusaha mengadili orang tersebut untuk diwajibkan melakukan suatu tindakan. Sehingga dengan demikian gugatan yang bersifat perorangan ini diajukan ke pengadilan yang memiliki yurisdiksi *in personam* atas diri Tergugat.³⁶

Di Indonesia terjadi penyimpangan terhadap teori tersebut, di mana dengan mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum atas suatu kebendaan tidak bergerak, maka pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi situs kebendaan tersebut dianggap memiliki yurisdiksi untuk

³⁶ *Ibid*

menerapkan *forum rei sitae* berdasarkan Pasal 118 ayat (3) HIR. Penyimpangan ini kerap terjadi dalam praktik pengadilan di Indonesia bahkan telah menjadi kebiasaan dan yurisprudensi.

Seperti dalam putusan tersebut bahwa advokat menilai Para Penggugat sudah benar dimana gugatan tersebut dimasukan di Pengadilan Negeri Sleman dengan pertimbangan Objek yang menjadi sengketa adalah bangunan rumah yang gugatannya merupakan sebuah perbuatan melanggar hukum yaitu wanprestasi sehingga penerapan teori *forum rei sitae* tidak dapat dilaksanakan.

Menurut pandangan penulis, domisili penting untuk seseorang dalam hal sebagai berikut:

1. Untuk menentukan atau menunjukan suatu tempat di mana berbagai perbuatan hukum harus dilakukan, misalnya mengajukan gugatan, pengadilan mana yang berwenang mengadili.³⁷
2. Untuk mengetahui dengan siapakah seseorang itu melakukan hubungan hukum serta apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing.³⁸
3. Untuk membatasi kewenangan berhak seseorang. Dalam praktiknya, terkadang para pihak sulit untuk menghindari adanya sengketa di dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

³⁷ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2007, Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Liberty Offset Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 31

³⁸ Riduan Syahrani, 2000, Seluk Beluk Dan Asas Asas Hukum Perdata, Cet. VI, Alumni, Bandung, hlm 43

Hal ini disebabkan perbedaan penafsiran dari pelaksanaan perjanjian itu sendiri. Dalam hal terjadinya sengketa dan para pihak tidak menemui kata sepakat dalam penyelesaian perselisihan secara musyawarah, maka salah satu pihak dapat menempuh upaya hukum melalui pengajuan gugatan ke pengadilan negeri yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut.

Dalam hal terjadi sengketa akibat penafsiran perjanjian, Pengadilan Negeri manakah yang berwenang mengadili perkara tersebut? Pengadilan Negeri sesuai domisili yang dipilih para pihak dalam perjanjian ataukah Pengadilan Negeri domisili Tergugat? Pilihan domisili dan kewenangan relatif Pengadilan Negeri. Persetujuan para pihak mengenai pilihan domisili, pada prinsipnya tunduk pada prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Dengan demikian, kesepakatan tersebut mengikat kepada para pihak untuk beritikad baik menaati dan melaksanakannya. Namun, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR, terdapat perkecualian yang membuat ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara tersebut menjadi tidak bersifat mutlak.

Ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR mengatur surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka Penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugatan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah. Seperti yang dijelaskan apabila kita memperhatikan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR dimaksud, tersirat secara jelas bahwa kesepakatan atas pemilihan

domisili para pihak tidak menyingkirkan prinsip kompetensi relatif berdasarkan tempat tinggal tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR. Bahkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) tersebut lebih unggul tanpa mengurangi kebolehan mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri menurut pasal-pasal tersebut, atas pilihan Penggugat.³⁹

Dalam hal ini, apabila Penggugat berkehendak, maka ia dapat memilih kompetensi relatif berdasarkan domisili pilihan atau berdasarkan tempat tinggal Tergugat. Kebebasan memilih kompetensi relatif dalam hal terdapat kesepakatan pilihan domisili, berdasarkan Pasal 118 ayat (4) HIR tersebut sepenuhnya berada di tangan Penggugat, bukan pada pihak Tergugat. Jadi, terserah kepada Penggugat untuk menentukan apakah gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tinggal Tergugat atau Pengadilan Negeri yang disepakati.

Terhadap pilihan Penggugat tidak dapat dilakukan eksepsi. Berdasarkan uraian di atas, maka tidak ada dasar hukum bagi Tergugat untuk mengajukan eksepsi terhadap kompetensi relatif yang dipilih Tergugat. Dalam hal ini, pengadilan harus menolak eksepsi yang demikian. Oleh karena itu, hakim yang bersikap menerapkan kompetensi relatif berdasarkan domisili pilihan secara mutlak bertentangan dengan undang-undang. Landasan penentuan kompetensi absolut berpatokan kepada pembatasan yurisdiksi

³⁹ Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Hal. 201

badan-badan peradilan. Setiap badan peradilan telah ditentukan sendiri oleh undang-undang batas kewenangan mengadili yang dimilikinya. Pembatasan yurisdiksi masing-masing badan peradilan dapat mengacu kepada berbagai ketentuan perundang-undang.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum identitas domisili menunjukkan tempat yang sah sebagai tempat kediaman yang tetap bagi seseorang atau tempat tinggal resmi agar pemenuhan hak dan kewajiban, penentuan status dalam setiap peristiwa hukum atau berperkara dengan pengadilan. Pengadilan Negeri yang berwenang menyelesaikan perkara perdata adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat. Oleh karena itu agar gugatan yang diajukan Penggugat tidak melanggar kompetensi relatif, gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal Tergugat.
2. Peranan identitas domisili Tergugat dalam menentukan kompetensi relatif pengadilan menunjukkan Pengadilan Negeri di wilayah atau daerah hukum tempat Tergugat tinggal mempunyai alamat dan berdomisili yang berwenang memeriksa gugatan. Kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah atau daerah hukum Pengadilan Negeri yang mempunyai kompetensi mengadili gugatan Penggugat.

B. Saran

1. Kedudukan hukum identitas domisili sebaiknya dijamin dan dipenuhi pelaksanaannya karena dalam menentukan suatu tempat perbuatan hukum dilakukan seperti dalam gugatan tersebut harus diketahui pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut.
2. Pemanfaatan identitas domisili untuk menentukan kompetensi relatif menunjukkan bahwa suatu gugatan harus diajukan pada badan peradilan yang benar-benar berwenang untuk mengadili persoalan hukum, maka dalam menghadapi perkara, para penegak hukum diharapkan tidak mengikuti kebiasaan dan yurisprudensi dengan menggunakan forum rei sitae seperti mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melanggar hukum yang melibatkan kebendaan tetap sebagai pokok sengketa.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshidiqie, Jimly, dan Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta, 2006
- Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, Pekanbaru, UIN Suska Riau, 2015
- Harahap, M Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Makarao, Taufik, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005
- Moloeng, Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Rasyid, Laila M dan Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Sulawesi, 2015

Rasyid, Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan Ke – 11*, Raja Grafindo, Jakarta, 2009

Soekanto, Soerjono dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001

Sujayadi dan Sugeng Bambang A.S, *Hukum Acara Perdata (Dokumen Litigasi Perkara Perdata)*, Kencana, Jakarta, 2011

Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2005.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2005

Jurnal, Makalah, Skripsi, Tesis

Aedi, Eric Gurita, Peranan Identitas Domisili Dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bbs), Skripsi Universitas Pancasila Tegal, 2020.

Aritonang, Norma Novita, and Emiel Salim Siregar, ‘*Tinjauan Hukum Terhadap Surat Domisili Yang Dikeluarkan Oleh Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kantor Kepala Desa Padang Sari Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan)*’, *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan* , Vol. 3 No. 1 ,2021

Iriani, Dewi, ‘*Bukti Tanda Kependudukan Melalui Sistem Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) Di Kabupaten Ponorogo*’, *Jurnal Islamica*, Vol. 11 No. 1, 2014

Maksum, Hairul, '*Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum Dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Yang Melibatkan Badan Negara Atau Pejabat Pemerintah*', *Juridica : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, Vol. 2, November, 2020

Kholid, Muhamad, '*Kewenangan Pengadilan Negeri dan Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis*', *Jurnal Adliya*, Vol. 9 No. 1, Januari-Juni, 2015

Randang, Ivan S. '*Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Identitas Domisili Dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan*'. *Jurnal Lex Privatum*, Vol.4 No. 1, 2016

Rusli, Hardijan, '*Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*', *Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol. 5 No. 6, 2006

Putusan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 264/Pdt.G/2019/PN, 2019.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1979

Putusan Mahkamah Agung Nomor 480 K/Sip/1975

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman



LAMPIRAN



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 353/Perpus-S1/20/H/VII/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Azzahra Tasya Salsabila**
No Mahasiswa : **18410266**
Fakultas/Prodi : **Hukum**
Judul karya ilmiah : **TINJAUAN HUKUM TENTANG PERANAN IDENTITAS DOMISILI DALAM MENENTUKAN KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN SEBAGAI FAKTOR TIDAK DAPAT DITERIMANYA GUGATAN.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Juli 2023 M
9 Muharram 1445 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.

TINJAUAN HUKUM TENTANG
PERANAN IDENTITAS DOMISILI
DALAM MENENTUKAN
KOMPETENSI RELATIF
PENGADILAN SEBAGAI FAKTOR
TIDAK DAPAT DITERIMANYA
GUGATAN

by 18410266 Azzahra Tasya Salsabila

Submission date: 27-Jul-2023 09:03AM (UTC+0700)

Submission ID: 2137348279

File name: f_Pengadilan_Sebagai_Faktor_Tidak_Dapat_Diterimanya_Gugatan.docx (556.43K)

Word count: 12146

Character count: 79368

**TINJAUAN HUKUM TENTANG PERANAN IDENTITAS DOMISILI DALAM
MENENTUKAN KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN SEBAGAI FAKTOR TIDAK
DAPAT DITERIMANYA GUGATAN**

SKRIPSI



PROGRAM STUDI STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

TINJAUAN HUKUM TENTANG PERANAN IDENTITAS DOMISILI DALAM MENENTUKAN KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN SEBAGAI FAKTOR TIDAK DAPAT DITERIMANYA GUGATAN

ORIGINALITY REPORT

20% SIMILARITY INDEX	22% INTERNET SOURCES	5% PUBLICATIONS	13% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	pn-sleman.go.id Internet Source	4%
2	www.neliti.com Internet Source	3%
3	zadoco.site Internet Source	2%
4	Submitted to iGroup Student Paper	2%
5	adoc.pub Internet Source	2%
6	e-journal.unair.ac.id Internet Source	2%
7	repository.unimal.ac.id Internet Source	2%
8	core.ac.uk Internet Source	1%
	paramarta.web.id	

9 Internet Source 1%

10 de.scribd.com Internet Source 1%

Exclude quotes On Exclude matches < 1%
Exclude bibliography On

